

PEDOMAN TEKNIS

2015

Kpt 10/Kpts/KPU-KAB.017.433883/2015, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 10/Kpts/KPU-KAB.017.433883/2015 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2015

- ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Pasal 27 ayat (1) PKPU No 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No 36 Tahun 1999, UU No 11 Tahun 2008, UU 15 Tahun 2011, UU No 30 Tahun 2003, UU No 14 tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, UU No 43 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 15 Tahun 2011, PKPU 05 Tahun 2008, PKPU No 06 Tahun 2008, PKPU No 1 Tahun 2015.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini di atur tentang:
1. Menetapkan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kab Sumbawa Barat Tahun 2015, selanjutnya disebut sebagai PPID.
 2. Menetapkan susunan anggota PPID, tugas PPID, serta Masa Kerja Anggota PPID
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 16 Mei 2015
- Lamp.: 2hlm.